



BUKU PEDOMAN SUASANA AKADEMIK

**AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA
BANDA ACEH
2019**



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Maha Pengasih dan Penyayang yang telah menganugerahkan nikmat dan rahmat-Nya yang tidak terhingga, sehingga kita dapat menjalankan aktifitas sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan dalam kehidupan sehari-hari.

Proses Pendidikan Tinggi adalah sebuah proses transformasi-produktif untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, berkualitas dan mampu memenuhi kepuasan pengguna yang akan memanfaatkannya sebagai sumber daya produktif di lapangan kerja. Proses transformasi ini memerlukan berbagai macam prasyarat agar mampu menghasilkan luaran yang berkualitas dan mampu menjamin tercapainya standar kinerja yang ditetapkan. Suasana akademik, seperti halnya komponen-komponen masukan dan proses lainnya, merupakan salah satu komponen yang akan memberi pengaruh signifikan di dalam menghasilkan kualitas keluaran (lulusan).

Pedoman Suasana Akademik Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh ini disusun dalam rangka membangun suasana akademik yang kondusif berbasaskan pada kebebasan untuk mengkaji dan menyampaikan kepada secara bertanggungjawab dengan dilandasi etika ilmiah. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan akan mampu menjamin terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, ilmu dan teknologi. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi civitas akademika untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan sesuai dengan kaidah-kaidah metode ilmiah.

Banda Aceh, 5 Agustus
2019
Direktur,

Ns. Wiwin Haryati, M.Kep



**YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
AKADEMI KEPERAWATAN**

“KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH”

Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121
Tlp/Fax:0651-26583 Email:akperkesdam_im@yahoo.com



SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : Skep/45/VIII/2019

**TENTANG
PEDOMAN SUASANA AKADEMIK
AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH
DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan suasana akademik Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh
 - b. Bahwa pedoman suasana akademik yang telah disusun oleh Tim penyusun dipandang memadai sebagai pedoman suasana akademik akademi keperawatan kesdam Iskandar Muda Banda Aceh
- mengingat :
- a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
 - c. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - e. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - f. Statuta Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

- Pertama : Menetapkan pemberlakuan Pedoman Suasana Akademik Akademi Keperawatan
- Kedua : Pedoman suasana akademik Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh agar dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan akademik Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Banda Aceh
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 5 Agustus 2019

Direktur.



Ns. Wiwin Haryati, M.Kep

BAB I

PEDOMAN SUASANA AKADEMIK

Pendahuluan

Proses Pendidikan Tinggi Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh merupakan suatu proses transformasi produktif untuk menghasilkan lulusan kompeten, berkualitas dan mampu memenuhi kepuasan pengguna. Proses transformasi ini memerlukan dan harus dilakukan dalam suasana akademik yang nyaman, karena suasana akademik yang baik akan mempengaruhi kualitas keluaran. Suasana akademik juga harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjaminan mutu.

Suasana akademik yang berkualitas perlu dikenali dan dirasakan oleh seluruh civitas akademika. Upaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan komponen pembentuk suasana akademik yang kondusif akan menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas. Suasana akademik harus mampu dikreasikan sedemikian rupa sehingga iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen dapat berjalan optimal. Dalam suasana akademik yang seperti itulah proses pembelajaran akan berjalan sesuai visi, misi dan tujuan di Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Suasana akademik merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di Perguruan Tinggi berjalan sesuai dengan Visi, misi dan tujuannya.
2. Kebebasan akademik adalah kebebasan warga kampus untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berdasarkan nilai-nilai disiplin dan bertanggungjawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
3. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh tenaga pendidik yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
4. Otonomi keilmuan adalah otonomi warga kampus pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah-kaidah metode keilmuan, dan budaya akademik.
5. Budaya akademik merupakan seluruh system nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi.
6. Tradisi akademik merupakan kebiasaan yang dilaksanakan dan mencerminkan nilai luhur akademik/ keilmuan dalam berinteraksi dengan lingkungan sivitas akademika.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup suasana akademik mencakup kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Pasal 3

Asas

1. Penyelenggaraan pendidikan, teknologi dan seni berasaskan pada kebebasan otonomi keilmuan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
2. Pengembangan ilmu pengembangan, teknologi dan seni dilakukan oleh warga kampus melalui pembelajaran dan / atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etis untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
3. Otonomi keilmuan pada bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni merupakan kemandirian dan kebebasan warga kampus dalam suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
4. Asas penyelenggaraan suasana akademik di lingkungan Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh merupakan prinsip utama berdasarkan nilai-nilai inti yang menjadi pegangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan suasana akademik yang meliputi:
 - a. Asas akuntabilitas, yaitu semua penyelenggaraan kebijakan mutu suasana akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terukur, dan senantiasa mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mutakhir dan dinamis.
 - b. Asas transparansi, yaitu suasana akademik diselenggarakan secara terbuka
 - c. Asas kualitas, yaitu kebijakan suasana akademik diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses dan output.
 - d. Asas kebersamaan, yaitu kebijakan mutu suasana akademik diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistemik, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi

- e. Asas keadilan, yaitu penyelenggaraan kebijakan suasana akademik yang bersifat dinamis harus mampu menjamin terakomodasinya segenap kepentingan masyarakat ilmiah secara lebih luas
- f. Asas hukum, yaitu suasana akademik dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku
- g. Asas manfaat, yaitu kegiatan suasana akademik diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kejayaan bangsa dan negara, institusi dan segenap sivitas akademika.
- h. Asas kesamaan, yaitu kebijakan suasana akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak dan kewajiban untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif.
- i. Asas kemandirian, yaitu penyelenggaraan kebijakan suasana akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.
- j. Asas disiplin, yaitu penyelenggaraan kebijakan suasana akademik didasarkan ketepatan waktu, aturan dan etika keilmuan.

Pasal 4

Mekanisme

1. Kebijakan suasana akademik menjadi dasar perumusan standar suasana akademik.
2. Setiap pernyataan dalam standar suasana akademik harus diimplementasikan di semua unit pelaksana akademik di lingkungan Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.
3. Capaian standar suasana akademik di semua unit pelaksana akademik harus dimonitoring dan dievaluasi sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Pasal 5

Pelaksanaan

1. Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggungjawab.
2. Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, symposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
3. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Merupakan tanggung jawab setiap anggota warga kampus yang terlibat;
 - b. Menjadi tanggung jawab perguruan tinggi, atau unit organisasi di dalam perguruan tinggi, apabila perguruan tinggi atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
 - c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilandasi etika dan nilai-nilai disiplin
4. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap anggota warga kampus:
 - a. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat ,meningkatkan mutu akademik perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - b. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, Negara, dan kemanusiaan;
 - c. Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri dan orang lain;
 - d. Melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. Tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum

Pasal 6

Pemanfaatan

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk:

- a. Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
- b. Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, social, dan budaya bangsa dan Negara Indonesia;
- c. Menambah dan atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia; dan
- d. Memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia.

Pasal 7

Penjaminan

1. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi warga kampus, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Akademi keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.
2. Direktur Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivities Akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.

Pasal 8

Sumber daya

1. Terciptanya suasana akademik yang kondusif ditentukan oleh sumber daya sivities akademika yang berprestasi, memiliki etika, moral dan mematuhi norma-norma akademik yang berlaku.

2. Terciptanya suasana akademik yang kondusif didukung oleh tenaga kependidikan yang memiliki etos kerja tinggi, beretika baik, bermoral tinggi dan mematuhi norma-norma yang berlaku.
3. Terciptanya suasana akademik yang kondusif didukung oleh sarana dan prasarana, system informasi dan komunikasi, keuangan dan kerjasama.
4. Meingkatkan suasana akademik di lingkungan Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh ditentukan oleh komitmen yang tinggi dari pimpinan.

Pasal 9

Evaluasi program

1. Melaksanakan evaluasi terhadap program suasana akademik secara sistematis, terstruktur, periodic, dan berkesinambungan.
2. Evaluasi program-program suasana akademik dilakukan dengan menggunakan standar suasana akademik, baik terhadap komponen akademik dan non akademik sebagai penunjangnya.
3. Melaksanakan perbaikan dan peningkatan mutu secara bertahap dan berkesinambungan terhadap standar suasana akademik pada seluruh program pengembangannya.

Pasal 10

Kelembagaan

1. Kebijakan, standar, pedoman dan evaluasi mutu suasana akademik dikembangkan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM).
2. Kebijakan dan standar mutu suasana akademik ditetapkan oleh direktur setelah mendapat persetujuan oleh Senat Akademik.
3. Program dan kegiatan suasana akademik dikelola oleh Wakil Direktur Bidang Akademik (Wadir 1), Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan (Wadir III) dan Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

4. Pelaksanaan dan capaian kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan serta budaya mutu dipantau dan dievaluasi oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) secara terintegrasi berdasarkan asas akuntabilitas.

Pasal 11

Penutup

1. Sebelum pemberlakuan pedoman suasana akademik ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan dalam bentuk peraturan lain.
2. Untuk keberhasilan pelaksanaan Suasana Akademik perlu disosialisasikan kepada semua pihak terkait.